




Insitut Agama Kristen Negeri
Ambon

PANDUAN PENELITIAN

MANDIRI DAN KOLABORASI

DOSEN DAN MAHASISWA



LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

2022



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
NOMOR : 283 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN REVISI PANDUAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon Ambon tentang Penetapan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON TENTANG PENETAPAN REVISI PANDUAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON 2022
- KESATU** : Menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkup IAKN Ambon.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur pada Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut pada dokumen terpisah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ambon
Pada Tanggal : 25 Agustus 2022



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga buku Panduan Penelitian diselesaikan. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Tridharma sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon melalui LPPM terus berupaya memperbaiki mutu penelitian dan berkomitmen dalam pengembangan riset yang menghasilkan inovasi baru serta menguntungkan berbagai stakeholders (pemerintah, industri, instansi terkait). Pendanaan Penelitian berasal dari anggaran Daftar Isian Pelaksan Anggaran (DIPA)

IAKN Ambon tahun 2022. Melalui kegiatan hibah penelitian diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa IAKN Ambon untuk berkolaborasi menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta hasil penelitian tersebut dapat dihilirisasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai upaya mendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyusun buku Panduan Penelitian seiring dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian untuk PTKKN di Indonesia. Buku panduan ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengajuan proposal penelitian.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan masukan sangat dibutuhkan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa.

Ambon, Januari 2022

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS) melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEKS, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEKS sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, serta menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian di IAKN Ambon diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian adalah:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian;
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat; dan
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Sejalan dengan tujuan di atas, IAKN Ambon melalui LPPM mengelola penelitian yang memenuhi standar sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

1. **Standar hasil penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. **Standar isi penelitian**, merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. **Standar proses penelitian**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. **Standar penilaian penelitian**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dimana penilaian a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi:
 - a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan

penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti. Guna mencapai kedelapan standar ini maka perlu untuk menyusun panduan penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan setiap tahapan dalam penyusunan proposal sampai pada pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja IAKN Ambon;
12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Ambon 2019-2043 10. Rencana Strategis IAKN Ambon 2019-2024

BAB II

KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN

1.1 Defenisi Penelitian

Definisi a) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. b) Panduan kebijakan penelitian ini merupakan kriteria tentang sistem penelitian IAKN Ambon yang berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, mitra kerja sama IAKN Ambon

1.2 Ragam Penelitian

Berdasarkan atas Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pendalaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan penemuan baru, baik yang berupa pengetahuan, konsep, maupun teori.

1.3 Prinsip Pelaksanaan Penelitian

- a. LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan di IAKN Ambon dapat menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar besarnya bagi proses pendidikan di Universitas, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat.
- b. LPPM memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di IAKN Ambon berpijak dan mengacu pada kebenaran

universal keilmuan yang berbasis pada parameter-parameter terukur, dapat diuji secara objektif, terbuka terhadap kritik dan pengkajian ulang, serta berlandaskan pada etika ilmiah dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap kegiatan penelitian adalah implementasi nilai-nilai sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas kebudayaan.

3. TUJUAN

Pelaksanaan hibah penelitian dosen dan mahasiswa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
- c. meningkatkan kapasitas penelitian;
- d. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat; dan
- e. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

4. MANFAAT

Manfaat yang akan diperoleh IAKN Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang berkontribusi terhadap pemecahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Terciptanya atmosfer akademik melalui penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan publikasi berbasis riset pada skala nasional dan internasional;
- c. Pengembangan bahan ajar dosen di lingkungan IAKN Ambon;

- d. Tersedianya produk luaran hasil penelitian dan berkontribusi bagi pemecahan masalah dalam kehidupan masyarakat.

5. Jenis Penelitian

- a. **LPMM** Memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan di IAKN Ambon meliputi monodisiplin, lintasdisiplin (cross-disciplinary), multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Penelitian lintas disiplin dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa perspektif, penelitian multidisiplin dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang berlatar belakang disiplin ilmu berbeda, penelitian interdisiplin dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu menggunakan pendekatan sintesis, sedangkan penelitian transdisiplin adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengembangkan kesatuan kerangka berpikir intelektual di luar perspektif masing-masing disiplin ilmu.
- b. LPMM juga memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan mengutamakan penelitian yang bersifat kolaboratif dan sinergistik antara bidang ilmu, antar kelompok keilmuan, atau antar institusi sehingga dapat memperluas wawasan, jangkauan kemanfaatan, dan keefisienan serta keefektifan penggunaan fasilitas dan anggaran sebagai implementasi prinsip pemanfaatan fasilitas secara bersama.
- c. Tata Kelola dan Organisasi Penyelenggara Penelitian diperkuat untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian dengan melakukan reorientasi dan reorganisasi pusat-pusat penelitian sehingga dapat bekerja secara sinergis, kolaboratif, efisien, serta efektif.

- d. Pendanaan Penelitian dilakukan IAKN Ambon memastikan ketersediaan pendanaan penelitian dari berbagai sumber baik pemerintah, non-pemerintah, maupun dari dana pribadi
- e. LPPM memastikan keberadaan sistem alokasi dan administrasi pendanaan penelitian yang dapat meningkatkan kinerja di seluruh Fakultas.
- f. Penjaminan mutu penelitian memastikan keberadaan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan keluaran kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- g. Sistem Informasi dan Diseminasi Penelitian diterapkan dengan tata kelola sistem informasi yang terintegrasi dan holistik dengan menekankan pada sistem yang transparan dan akuntabel. memastikan perumusan dan penerapan prinsip serta aturan tentang diseminasi hasil-hasil penelitian dan hilirisasinya, baik yang menyangkut langkah langkah maupun prosedur. LPPM memastikan bahwa keluaran penelitian berupa publikasi, kekayaan intelektual, teori baru, teknologi, inovasi, atau kebijakan dapat didiseminasikan dan diakses secara terbuka oleh masyarakat luas. LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang tidak sejalan dengan nilai nilai moral dan kemanusiaan harus dihindari serta dengan selalu menggunakan etika penelitian sebagai acuan di dalam setiap kegiatan operasional penelitian.
- h. Kerjasama dengan pihak luar dalam kegiatan penelitian memastikan kerjasama dalam kegiatan penelitian dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, menghormati hukum nasional maupun hukum internasional, dan sejalan

dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

- i. Pertanggungjawaban Penelitian dilaksanakan dengan sistem administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang mudah, transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif. penyusunan sistem pertanggungjawaban hasil-hasil dan keluaran penelitian serta implikasinya yang transparan dan akuntabel.
- j. LPPM memastikan keberadaan sistem untuk mendukung setiap kegiatan penelitian yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau hak atas kekayaan intelektual (HaKI), bermanfaat bagi peneliti, dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat luas atau negara.
- k. Integrasi pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki inovasi dan talenta unggul tiap dosen IAKN Ambon wajib memanfaatkan, mengembangkan, mengintegrasikan hasil-hasil riset, PkM, publikasi, buku ajar, dan HaKI tersebut ke dalam proses pembelajaran.

6. TEMA PENELITIAN

Kegiatan penelitian di lingkup IAKN Ambon tertuang dalam peta jalan penelitian (*roadmap*) tahun 2019-2023. *Roadmap* penelitian IAKN Ambon disusun dengan mengacu pada Tema penelitian IAKN Ambon mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN). Adapun tema-tema penelitian IAKN Ambon tahun 2019 – 2028 sebagai berikut:

Tema Prioritas ARKAN

1. Studi Islam
2. Pluralisme dan Keragaman
3. Integrasi keilmuan
4. Kemajuan global

Sub Tema

1. Kajian teks suci dalam agama
2. Pengembangan pendidikan
3. Negara, agama dan masyarakat
4. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial dan tradisi keagamaan
5. Pendidikan transformatif
6. Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi
7. Studi kawasan dan globalisasi
8. Isu gender dan keadilan
9. Generasi milenial
10. Isu-isu kekristenan

Tema Penelitian IAKN Ambon

1. Kebijakan dan inovasi pendidikan
2. Pendidikan dan profesionalisme
3. Tinjauan kritis system pembelajaran
4. Kapitalisme dalam system pembelajaran
5. Postkolonialisme dalam pembelajaran
6. Keadilan, gender dan anak
7. Studi teks dan hermeneutic
8. Penguatan literasi media bagi masyarakat
9. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
10. Moderasi beragama
11. Krisis sosial keagamaan
12. Konflik, politik dan kekuasaan
13. Media dan pariwisata
14. Teknologi dan kehidupan sosial
15. Penerapan ilmu komunikasi audio-visual, media cetak dan jurnalistik terkait konten lingkungan
16. Teknologi tepat guna berbasis masyarakat
17. Globalisasi dan transformasi nilai budaya
18. Globalisasi dan krisis kearifan local
19. Music nusantara
20. Music di era digital
21. Pengembangan karya cipta music
22. Bermusik dalam gereja
23. Kajian psikologi dalam pendidikan dan sosial kemasyarakatan
24. Pastoral kemasyarakatan

BAB II

PENGELOLAAN PROGRAM PENELITIAN

1. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan program penelitian mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Peneliti pada jenis penelitian mandiri merupakan dosen tetap IAKN Ambon yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- b. Anggota peneliti adalah dosen tetap dan/dosen tidak tetap IAKN Ambon yang mempunyai NIDN;
- c. Penelitian kolaborasi melibatkan mahasiswa yang telah dinyatakan lulus mata kuliah metode penelitian;
- d. Usulan dilakukan melalui link yang telah disediakan oleh panitia dan telah memperoleh persetujuan oleh pimpinan fakultas dan disahkan oleh ketua LPPM;
- e. Calon peneliti mengumpulkan satu (1) rangkap *hard copy* proposal penelitian di ruang kerja LPPM;
- f. Peneliti diwajibkan membuat Catatan Harian (*Logbook*) dalam melaksanakan penelitian. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian;
- g. Pengusul proposal penelitian adalah yang tidak memiliki tanggungan laporan penelitian dan keuangan dan tagihan sesuai ketentuan kontrak tahun sebelumnya. Peserta juga tidak melanggar aturan penelitian pada tahun 2022.
- h. Judul proposal yang dikirim mengacu pada harus sesuai dengan salah satu kluster yang telah ditentukan.

- i. Judul proposal penelitian harus singkat, jelas, menarik, problematik dan aktual.
- j. Sistematika proposal (lihat lampiran)
- k. Proposal yang diajukan bersifat orisinal (bukan berupa skripsi, tesis, disertasi dan penelitian yang sudah dilakukan)
- l. Proposal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- m. Proposal penelitian melampirkan surat pernyataan keaslian proposal penelitian yang dibubuhi tanda tangan peneliti dan kesediaan diberi sanksi hukuman apabila proposal penelitian terbukti hasil plagiasi diri sendiri maupun orang lain, menggunakan meterai sepuluh ribu.

2. SELEKSI DAN SEMINAR PROPOSAL

- a. Proposal penelitian yang masuk ke LPPM akan diseleksi dan dinilai oleh tim penilai (*reviewer*) yang berkompeten dan ditunjuk oleh LPPM dan di SK-kan oleh Rektor,
- b. Panitia melakukan seleksi administrasi berupa kelengkapan berkas (tertera pada lampiran) dan uji plagiasi (maksimal 20%),
- c. Penilaian dilakukan oleh reviewer berdasarkan pedoman/rubrik penilaian yang dikeluarkan oleh LPPM.
- d. Kriteria penilaian proposal yakni pendahuluan (latarbelakang, perumusan masalah, urgensi/signifikansi penelitian dan dampak penelitian bagi masyarakat; mengandung ide/unsur kebaharuan; penggunaan bahasa dan deskripsi proposal; teori dan referensi (kajian riset sebelumnya yang berkaitan; ketepatan menggunakan teori;’ penggunaan referensi); Hipotesis : pendekatan kuantitatif (jika ada); metode penelitian (ketepatan menggunakan metode); alokasi biaya dan waktu penelitian.

- e. Keseluruhan proposal yang masuk akan diseleksi oleh panitia dan proposal yang dinyatakan lolos adalah proposal dengan nilai tertinggi. Rincian jumlah proposal penelitian yang dibiayai oleh lembaga sebagai berikut:
 - Penelitian mandiri dasar/pemula sebanyak 10 proposal
 - Penelitian mandiri terapan/pengembangan sebanyak 5 proposal
 - Penelitian kolaborasi dasar/pemula sebanyak 10 proposal
 - Penelitian kolaborasi terapan/pengembangan sebanyak 3 proposal
- f. Peserta yang lolos seleksi akan diumumkan secara resmi oleh pihak LPPM.
- g. Peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti seminar proposal penelitian. Bertindak sebagai pengarah dalam seminar proposal adalah reviewer yang bertindak sebagai pembaca proposal dalam tahap seleksi.
- h. Setelah seminar proposal dilaksanakan, peserta yang proposal penelitiannya lolos seleksi selanjutnya akan menandatangani kontrak yang disusun oleh LPPM di atas meterai 10.000 rupiah

3. KEGIATAN PENELITIAN

- a. Sebelum ke lokasi penelitian, peneliti wajib mengurus ijin penelitian dan surat tugas di LPPM.
- b. Peneliti wajib membawa dan menyerahkan surat permohonan ijin (keterangan) penelitian dari LPPM IAKN Ambon ke lokasi penelitian dan surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari lokasi penelitian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Waktu penelitian minimal selama 2 bulan (terhitung sejak turun di lokasi atau pelaksanaan penelitian). Khusus bagi peneliti yang turun ke lokasi, kegiatan penelitian bisa dilakukan dalam beberapa tahapan.

- d. Asisten atau pembantu peneliti adalah orang yang memiliki kompetensi dalam masalah yang hendak diteliti dan kepadanya diberikan surat tugas/SPPD

4. LAPORAN KEMAJUAN

- a. Laporan kemajuan merupakan laporan yang disusun oleh peneliti pada lima puluh (50) hari kerja saat kegiatan penelitian berlangsung,
- b. Peneliti wajib menyusun laporan kemajuan dan diserahkan kepada LPPM yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan hibah penelitian,
- c. Laporan kemajuan disusun sesuai dengan format yang disediakan oleh LPPM,
- d. Laporan kemajuan yang dikumpulkan harus memperoleh persetujuan dari LPPM berupa tanda tangan ketua LPPM.

5. SEMINAR HASIL PENELITIAN

- a. Laporan hasil penelitian wajib diseminarkan dan dinilai oleh tim penilai/reviewer hasil penelitian.
- b. Tim penilai/reviewer adalah tim dosen yang bertanggungjawab untuk menilai dan mengevaluasi hasil penelitian yang berjumlah 2 orang dan memiliki keahlian dalam permasalahan penelitian yang diteliti, dan ditentukan oleh ketua dan sekretaris LPPM.
- c. Peneliti diharapkan memasukan laporan hasil penelitian ke LPPM dalam bentuk soft copy (pdf) dan dikirim pada link yang disediakan LPPM.
- d. Peneliti yang mengikuti seminar wajib membayar biaya seminar penelitian ke lembaga LPPM sebesar Rp.1.000.000; dari jumlah dana penelitian.

- e. Laporan hasil seminar yang telah direvisi, selanjutnya dimasukkan ke LPPM paling lambat 2 minggu setelah seminar dilakukan sebanyak 5 rangkap.
- f. Laporan penelitian tersebut (point 5) adalah laporan yang utuh (berisi identitas, lembaran persetujuan, lembaran pengesahan, tanda tangan dan cap, serta lampiran sebagaimana telah disebutkan di atas.

6. LAPORAN PENELITIAN

- a. Laporan penelitian adalah temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang telah dianalisis datanya dan disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian.
- b. Peneliti wajib melaporkan kemajuan penelitian dalam laporan kemajuan,
- c. Sistematika laporan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penulisan.
- d. Jumlah halaman laporan hasil penelitian (isi) minimal 70 halaman (kecuali musik gerejawi dapat menyesuaikan sesuai kajian penelitian), dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi, 1,5 dan ukuran kertas A4.
- e. Laporan penelitian tersebut terdiri dari 2 tahapan yakni laporan penelitian sebelum dan laporan penelitian setelah seminar.
- f. Laporan penelitian sebelum seminar adalah laporan hasil penelitian yang belum dinilai dan dievaluasi oleh tim evaluasi (tim penilai).
- g. Laporan penelitian setelah seminar adalah laporan hasil penelitian yang telah direvisi sesuai dengan catatan koreksi dan masukan dari tim penilai setelah seminar laporan penelitian dilaksanakan.
- h. Laporan penelitian (setelah seminar) yang dimasukkan adalah laporan yang telah mendapat persetujuan dari Dekan/Direktur Pascasarjana

dan Ketua LPPM, tim penilai/reviewer 1 dan 2 dan Rektor serta ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga (lihat lampiran).

- i. Laporan hasil penelitian setelah seminar mesti melampirkan surat tugas; surat keterangan atau ijin penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM; surat keterangan dari lokasi penelitian yang menerangkan bahwa peneliti telah menyelesaikan kegiatan penelitian selama rentang waktu tertentu dan selanjutnya ditandatangani oleh pejabat berwenang serta dibubuhi cap lembaga/institusi; jadwal penelitian dan kontrak penelitian.
- j. Peneliti wajib memasukan laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 3 rangkap (satu rangkap ke LPPM, satu rangkap ke bagian keuangan dan satu rangkap diserahkan ke SPI). Laporan keuangan tersebut telah dikonsultasikan dengan SPI (Satuan Pengawas Internal) IAKN Ambon agar sesuai dengan standar pelaporan keuangan.
- k. Pemasukan laporan keuangan mesti bersamaan dengan laporan hasil penelitian (yang telah diseminarkan) namun dibuat secara terpisah dari laporan penelitian.
- l. Format laporan keuangan (terlampir).

7. PEMBIAYAAN

- a. Kegiatan penelitian dosen dan penelitian kelompok dosen dan mahasiswa sepenuhnya dibiayai oleh DIPA IAKN Ambon tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Penelitian	Jumlah	Anggaran/peneliti (Rp)
Penelitian mandiri dasar/pemula	10	8.000.000
Penelitian mandiri terapan/pengembangan	5	15.000.000

Penelitian kolaborasi dasar/pemula	10	10.000.000
Penelitian kolaborasi terapan/pengembangan	3	15.000.000

- b. Biaya penelitian akan dibayarkan melalui rekening peneliti, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) biaya penelitian sebesar 70% dibayar setelah penandatanganan kontrak (tahapan pertama); (2) sisa biaya penelitian sebesar 30% akan dibayarkan setelah memasukan laporan kemajuan penelitian.

8. LUARAN HASIL PENELITIAN

Luaran hasil penelitian dapat berupa:

- a. Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 s.d 5 atau,
- b. Penentuan batas waktu
- c. Artikel ilmiah yang dipresentasikan pada seminar nasional atau internasional dan diterbitkan di Prosiding atau,
- d. Buku teks

9. WAKTU PELAKSANAAN

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU/MINGGU					KET
		1	2	3	4	5	
1	Persiapan Pelaksanaan		Januari	Januari			
2	Pembuatan buku panduan		Januari				
3	Penyampaian Pengumuman			Januari			
4	Penerimaan Proposal		Februari				

5	Seleksi oleh tim penilai		Februari	Februari	Februari		
6	Pengumuman hasil seleksi					Februari	
7	Penandatanganan Kontrak	Maret					
8	Pencairan dana tahap I (70%)		Maret				
9	Pelaksanaan Penelitian		Maret				
10	Laporan kemajuan Penelitian				Mei		
11	Pencairan dana tahap II (30%)				Mei		
12	Pengolahan data dan penulisan hasil penelitian		Maret	April	Mei	Juni	
13	Seminar Hasil Penelitian				Juli		Disesuaikan dengan sikon
14	Revisi hasil penelitian				Juli		
15	Pemasukan laporan penelitian					Agustus	

10. PELAKSANA

Pengelola kegiatan hibah penelitian tahun 2022 adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAKN Ambon. Proposal yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi dialamatkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAKN Ambon, Jl. Dolog Halong Atas-Ambon.

11. PENUTUP

Demikian buku pedoman ini dibuat, semoga menjadi acuan bagi pelaksanaan hibah penelitian dosen IAKN Ambon, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian di IAKN Ambon.

L A M P I R A N

Lampiran-1a: Sampul Muka Proposal Penelitian Dosen (Warna merah tua)

HIBAH PENELITIAN DOSEN

PROPOSAL



JUDUL PENELITIAN

Nama Peneliti :

1.
2.

Fakultas :

Institut Agama Kristen Negeri Ambon
2022

Lampiran-1b: Sampul Muka Proposal Penelitian Mahasiswa dan Dosen (Warna Putih)

HIBAH PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASISWA

LAPORAN HASIL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

Nama Peneliti:

Ketua :

Anggota :

:

Fakultas :

Institut Agama Kristen Negeri Ambon
2022

Lampiran-2: Identitas Penelitian

Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian :
2. Nama dan Gelar Pengusul :
3. Bidang Ilmu (Penelitian) :
4. Kluster Penelitian :
5. Objek Penelitian :
6. Masa Pelaksanaan Penelitian :
 - Mulai Bulan :
 - Selesai Bulan :
7. Biaya yang diusulkan : Rp
8. Lokasi Penelitian :

Lampiran-3: Surat Pernyataan Orisinalitas Proposal/Laporan Penelitian *

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya;

Nama :
NIP :
Fakultas/Prodi :
Judul Proposal/Penelitian* :

Dengan sesungguhnya menyatakan proposal penelitian/penelitian* dengan judul sebagaimana tersebut di atas, adalah asli/otentik dan bersifat orisinal hasil karya saya sendiri (bukan skripsi, tesis dan disertasi serta tidak terbukti bahwa proposal penelitian/penelitian* ini hasil plagiasi atau terjemahan.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Ambon,2022

Yang Membuat

(tanda tangan)

Nama lengkap & Gelar
NIP.

*) disesuaikan

Lampiran-4a: Lembaran Persetujuan Proposal penelitian

PENELITIAN DOSEN

1. Judul Penelitian :
2. Nama Pengusul :
3. NIP :
4. Jurusan :
5. Biaya yang diusulkan :

Ambon, 2022

Dekan/Diektur Pascasarjana

Pengusul

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP

Menyetujui
Ketua LPPM IAKN Ambon

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

Lampiran-4b: Lembaran Persetujuan Proposal Penelitian Kelompok Dosen Mahasiswa

PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASIWA

- 1. Judul Penelitian :
- 2. Nama Pengusul (Ketua) : (dosen)
- 3. NIP :
- 4. Nama Pengusul (Anggota): (Mahasiswa)
- 5. NIM :
- 6. Fakultas :
- 7. Biaya yang diusulkan :

....., 2022

Dekan /Dikertur Pascasarjana

Pengusul

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Ketua : Nama Dosen (gelar)+tttd

Anggota : Nama Mahasiswa+tttd

Menyetujui
Ketua LPPM IAKN Ambon

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

Lampiran-5: Sistematika Proposal Penelitian

- SAMPUL MUKA PROPOSAL
- IDENTITAS PENELITIAN
- SURAT PERNYATAAN
- HALAMAN PERSETUJUAN
- PENDAHULUAN
 - Latar Belakang Masalah
 - Rumusan Masalah
 - Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - Urgensi Penelitian
- TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
- METODE PENELITIAN
- DAFTAR PUSTAKA
- PEMBIAYAAN
- LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - Lampiran 1 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian
 - Lampiran 2 : Estimasi Anggaran Penelitian
 - Lampiran 3 : Roadmap Penelitian
 - Lampiran 4 : Curriculum Vitae Peneliti & Anggota Peneliti, beserta pengalaman penelitian, daftar publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan.

Lampiran-6: Jadwal Pelaksanaan Penelitian

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust
Persiapan Penelitian		■						
Pelaksanaan Penelitian		■	■	■	■	■		
Laporan Kemajuan					■			
Analisis Data dan Penulisan					■	■	■	
Penyusunan Laporan					■	■	■	
Seminar Hasil Penelitian							■	
Revisi							■	
Pengumpulan Laporan								■

Lampiran-7a: Lembaran Persetujuan untuk Laporan Penelitian

PENELITIAN DOSEN

1. Judul Penelitian :
2. Nama Peneleti :
3. NIP :
4. Fakultas :
5. Biaya Penelitian :

....., 2022

Dekan/Direktur Pascasarjana

Peneliti

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP

Menyetujui
Kepala LPPM IAKN Ambon

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

Lampiran-7b: Halaman Persetujuan untuk Laporan Penelitian Kelompok Dosen dan Mahasiswa

PENELITIAN KELOMPOK MAHASISWA DAN DOSEN

1. Judul Penelitian :
 2. Nama Peneliti (Ketua) : (dosen)
 3. NIP :
 4. Nama Anggota Peneliti : (Mahasiswa)
 5. NIM :
 6. Fakultas :
 7. Biaya Penelitian :
-, 2022

Dekan/Direktur Pascasarjana

Peneliti

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Nama Jelas (pakai gelar)
NIP.

Menyetujui
Ketua LPPM IAKN Ambon

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

Lampiran-8: Halaman Pengesahan Laporan Penelitian

Nama :
NIP :
Nama Anggota* :
NIM :
Fakultas :
Judul Penelitian :

Pada hari tanggal Bulan tahun..... , telah dilaksanakan seminar laporan hasil penelitian (Dosen/Mahasiswa dan Dosen*) Hibah Penelitian IAKN Ambon tahun anggaran 2022.

TIM PENILAI

Nama
NIP. Tanda Tangan

Nama
NIP. Tanda Tangan

Menyetujui

Ketua LPPM IAKN Ambon Dekan/Diektur Pascasarjana

Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002
NIP.

Mengesahkan
Rektor IAKN Ambon

Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru, MA
NIP. 197306072001121003

*) sesuai kelompok peneliti

Lampiran-9: Pernyataan Laporan Hasil Penelitian

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Fakultas :
Judul Penelitian :

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan sebutan dalam daftar pustaka.

Ambon,2022

Yang Membuat

(tanda tangan)

Nama lengkap & Gelar
NIP.

Lampiran-10: Sistematika Laporan Hasil Penelitian

SAMPUL MUKA LAPORAN HASIL PENELITIAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN IDENTITAS PENELITIAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN (SETELAH SEMINAR)

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/DIAGRAM

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
4. Urgensi Penelitian
5. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori
6. Metode Penelitian

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Pikiran Rekomendatif

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- Jadwal Pelaksanaan Penelitian
- Surat Ijin Penelitian
- Surat Bukti telah melaksanakan penelitian
- Kontrak penelitian yang telah ditandatangani bermeterai
- Dokumentasi
- Laporan Keuangan beserta bukti (dibuatkan terpisah dari laporan penelitian)
- Log book penelitian (dibuat terpisah)

Lampiran-11a: Sampul Muka Laporan Hasil Penelitian Dosen
(warna sesuai Fakultas masing-masing)

<p>HIBAH PENELITIAN DOSEN</p> <p>LAPORAN HASIL PENELITIAN</p>  <p>JUDUL PENELITIAN</p> <p>NAMA PENGUSUL (gelar)</p> <p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri Ambon 2022</p>
--

Lampiran-11b: Sampul Muka Laporan Hasil Penelitian Kelompok Dosen dan Mahasiswa
(Warna sesuai Fakultas masing-masing)

HIBAH PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASIWA

LAPORAN HASIL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

Peneliti:

Ketua :

Anggota :

:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institut Agama Kristen Negeri Ambon
2022

Lampiran 12: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
(Warna sesuai Fakultas masing-masing)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN
DOSEN/PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASIWA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Identitas Peneliti:

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIP :
Bidang Ilmu :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Fakultas/Prodi :

Anggota Peneliti : (jika ada)

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Fakultas/Prodi :

II. Judul Penelitian

:.....

III. Lokasi

Penelitian:.....

IV. Jumlah Dana Penelitian :

- Dana Tahapan I :
- Penggunaan :
- Sisa Dana :

- Dana Tahapan II :
- Penggunaan :
- Sisa Dana :

V. Rincian Kebutuhan :

a. Bahan/barang habis pakai

No	Jenis Bahan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian kertas HVS/A4			
2.	Pembelian tinta			
3.	Pembelian buku/pena			
4.	Pembelian buku kuitansi			
5.	Lain-lain			
	Jumlah			

b. Biaya perjalanan/transportasi (d disesuaikan dengan SBU)

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya tiket pesawat peneliti dari Ambon ke Jokya (pp)			
2.	Biaya tiket kapal cepat/feri dari Tulehu ke Amahai (pp)			
3.	Biaya transportasi lokal dari Waipirit ke Taniwel			
4.	Lain-lain			
	Jumlah			

c. Biaya akomodasi dan konsumsi (**menyesuaikan dengan standar SBU**)

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya penginapan selama di lokasi penelitian selama 5 hari			
2.	Sewa kamar di lokasi penelitian (desa Maya) selama 5 hari			
3.	Biaya konsumsi peneliti dan asisten/pembantu peneliti/FGD selama 2 hari			
3.	Lain-lain			
	Jumlah			

d. Biaya penunjang penelitian

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Honor asisten/pembantu peneliti/Ahli Gambar*			
2	Honor Pembantu Lapangan/Validator*			
3	Biaya terjemahan buku*			
4	Biaya Paket Pulsa Data*			
5	Biaya Rapat tes/Antigen*			
6	Honor Pengolah Data*			
7	Lain-lain			
	Jumlah			

Keterangan *:

- Honor asisten peneliti : /orang/jam @Rp 25.000;
- Pembantu Lapangan : /orang/hari @Rp 80.000;
- Biaya terjemahan buku : dihitung per halaman.dan harganya disesuaikan
- Biaya Pulsa data : /orang (Dosen gol.III)@Rp 200.000; sedangkan Untuk Dosen gol IV@Rp 400.000; serta Mahasiswa/orang @Rp150.000; (d disesuaikan dengan jumlah waktu penggunaan internet)
- Honor asisten peneliti/pembantu peneliti,Validator dan Ahli Gambar serta pembantu lapangan dapat diberikan asalkan kepada yang bersangkutan diberikan surat tugas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Uraian tugas asisten/pembantu peneliti dan pembantu lapangan harus bisa dibedakan dan hal itu dijelaskan di dalam *logbook* dan harus dapat dibedakan dengan tugas peneliti sendiri. Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian kolaborasi digolongkan sebagai peneliti bukan asisten/pembantu peneliti.

e. Biaya seminar laporan hasil penelitian

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya seminar hasil penelitian	1 Paket	1.500.000;	1.500.000;
	Jumlah		1.500.000;	1.500.000;

Keterangan:

- Biaya seleksi Proposal : -
- Biaya Seminar hasil : /peneliti @Rp 1.500.000;

f. Biaya dokumentasi dan publikasi

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya dokumentasi			
	Jumlah			

g. Lain-lain

No	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian buku sebanyak 10 buah *			
2.	Biaya foto copy dan jilid proposal penelitian sebanyak 3 eksemplar			
3.	Biaya foto copy laporan hasil penelitian (sebelum seminar) sebanyak 3 rangkap			
4.	Biaya foto copy dan jilid laporan hasil penelitian (setelah seminar) 5 rangkap			
5.	Pembelian Meterai *			
	Jumlah			

* dapat disesuaikan jumlahnya sesuai kebutuhan

h. Rekapitulasi

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Bahan/barang habis pakai	
2.	Biaya perjalanan/transportasi	
3.	Biaya akomodasi dan konsumsi	
4.	Biaya penunjang penelitian	
5.	Biaya seleksi proposal dan seminar laporan hasil penelitian	
6.	Biaya dokumentasi dan publikasi	
7.	Biaya lain-lain	
	Jumlah	

Catatan:

- Bukti fisik berupa kuitansi/nota pembayaran mesti dilampirkan
- Nota/kuitansi mesti ditandatangani dan dibubuhi cap
- Pembelian atau honor di atas 1 juta mesti ditandatangani di atas meterai
- Dokumentasi penelitian berupa foto di lokasi mesti dilampirkan
- Jika ada biaya cetak buku hasil penelitian (publikasi), maka mesti dilampirkan

Ambon,2022

Ketua LPPM

Peneliti

Dr. Hely J. Lesilolo, M.Pd
NIP. 197101231998032002

(.....nama.....)
NIP.

Mengetahui
Rektor IAKN Ambon

Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru, MA
NIP. 197306072001121003

Lampiran-13a: Sampul Muka Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian Dosen
(warna sesuai jurusan masing-masing)

<p>HIBAH PENELITIAN DOSEN</p> <p>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN</p>  <p>JUDUL PENELITIAN</p> <p>NAMA PENGUSUL (gelar)</p> <p>Fakultas</p> <p>Institut Agama Kristen Negeri Ambon 2022</p>

Lampiran-13b: Sampul Muka Laporan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian Kelompok Dosen dan Mahasiswa
(Warna sesuai Fakultas masing-masing)

HIBAH PENELITIAN KELOMPOK DOSEN DAN MAHASISWA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN



JUDUL PENELITIAN

Peneliti:

Ketua :

Anggota :

:

Fakultas

Institut Agama Kristen Negeri Ambon
2022

Lampiran 14a : Cover Log book penelitian

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
(LOG BOOK)



JUDUL PENELITIAN

Peneliti:

1 :

Fakultas.....
Institut Agama Kristen Negeri Ambon
2022

Lampiran 14b : Format Log Book penelitian

Log book/catatan kegiatan penelitian (jumlah halaman disesuaikan)

(Judul)

.....

Hari/tanggal	:	
Tempat	:	
Kegiatan	:	
Hasil	:	
Pelaksana	:	Paraf :

Mengetahui
Ketua Tim Peneliti

Pelaksana Kegiatan

.....
NIP

.....
NIP

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that they are able to live independently and actively in their own homes.

The aim of this paper is to discuss the need for a new approach to the care of older people, and to propose a new model of care.

The paper is divided into four sections. The first section discusses the need for a new approach to the care of older people. The second section discusses the need for a new model of care. The third section discusses the need for a new approach to the care of older people. The fourth section discusses the need for a new model of care.

2. Introduction

The number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million in 1990 to 6.5 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 85 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 95 and over has increased from 0.5 million in 1990 to 1.0 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 100 and over has increased from 0.1 million in 1990 to 0.2 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 105 and over has increased from 0.05 million in 1990 to 0.1 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 110 and over has increased from 0.01 million in 1990 to 0.02 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 115 and over has increased from 0.005 million in 1990 to 0.01 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 120 and over has increased from 0.001 million in 1990 to 0.002 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 125 and over has increased from 0.0005 million in 1990 to 0.001 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 130 and over has increased from 0.0001 million in 1990 to 0.0002 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 135 and over has increased from 0.00005 million in 1990 to 0.0001 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 140 and over has increased from 0.00001 million in 1990 to 0.00002 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 145 and over has increased from 0.000005 million in 1990 to 0.00001 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 150 and over has increased from 0.000001 million in 1990 to 0.000002 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 155 and over has increased from 0.0000005 million in 1990 to 0.000001 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 160 and over has increased from 0.0000001 million in 1990 to 0.0000002 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 165 and over has increased from 0.00000005 million in 1990 to 0.0000001 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 170 and over has increased from 0.00000001 million in 1990 to 0.00000002 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 175 and over has increased from 0.000000005 million in 1990 to 0.00000001 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).

The number of people aged 180 and over has increased from 0.000000001 million in 1990 to 0.000000002 million in 2000 (Office for National Statistics 2000).